



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 49/Pid.B/2015/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **La Ode Baharuddin Alias La Oles Bin La Ode Nanifa ;**

Tempat lahir : Mabodo ;

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Januari 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan 24 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan 23 April 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha, Sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap Anak “ sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa** oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi warna hitam, salah satu sisinya tajam, berujung runcing, pisau tersebut memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu serta panjang pisau tersebut sekitar 20 (dua puluh) centimeter. Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.5000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; Memerintahkan barang bukti berupa : diancam

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya terdakwa mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan atas hal tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya serta terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2015, dengan No.REG. PERKARA : PDM -13/RP-9/Euh.2/03/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa terdakwa **La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa**, pada hari minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan poros desa pentiro Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, “ *setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak* “ yang telah dilakukan La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa terhadap saksi korban Ansi Bin Awaludin dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban sedang berdiri sambil menonton acara hiburan lulo dengan menggunakan alat music orgen, tiba-tiba datang terdakwa langsung berdiri di hadapan saksi korban dengan tangan kanannya sambil memegang 1 (satu) bila pisau, dan tanpa pertanyaan lebih dulu terdakwa langsung saja mengarahkan pisau tersebut kearah leher saksi korban bagian kiri. Dan pada saat pisau tersebut menyentuh leher saksi korban, pisau itu di tekankan dengan kuat dan kemudian pisau tersebut di tariknya sambil mengiris leher saksi korban, hingga akhirnya meluka leher hingga robek pada pipi bagian bawah saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka mana berdasarkan Ver terhadap saksi korban La Ansi Bin Awaludin dari Puskesmas Towea Kabupaten Muna dengan No. 445/04/I/2015 tanggal 04 Januari 2015 yang telah di tanda tangani oleh dr. Rasdiana, yang menerangkan sebagai berikut ;

- Terdapat luka robek pada pipi kiri bagian bawah dengan ukuran 8 cm x 4 cm x 1 cm ;

Kesimpulan ; bahwa korban mengalami luka robek pada pipi kiri bagian bawah akibat kekerasan benda tajam ;

- Adapun alat yang diduga di gunakan terdakwa untuk melukai saksi korban, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Raha. No.10/Pers.Penyi/Pen.Pid/2015/PN.Rah, menyebutkan ;
- 1 (satu) bila pisau terbuat dari besi warna hitam, salah satu sisinya tajam berujung runcing, pisau tersebut memiliki gagang serta sarung yang terbuat dari kayu, dan panjang pisau tersebut sekitar 20 (dua puluh) centimeter ;
- Berdasarkan keterangan yang tertuang dalam kartu keluarga dengan No.7403062602110008, yang telah di tanda tangani oleh kadis kependudukan dan catatan sipil Kec. Napabalano Kabupaten Muna Prov Sulawesi Tenggara, menyebutkan bahwa saksi korban yang bernama Ansi Lahir di Pentiro pada tanggal 04 Februari 1999 berdasarkan keterangan yang tertuang dalam kartu keluarga tersebut maka saksi korban hingga saat ini masih berusia 16 tahun dan masih termasuk dalam kategori anak ;

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa**, pada hari minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan poros desa pentiro Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, “ *barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain* “ yang telah dilakukan La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa terhadap saksi korban Ansi Bin Awaludin dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban sedang berdiri sambil menonton acara hiburan lulo dengan menggunakan alat music organ, tiba-tiba datang terdakwa langsung berdiri di hadapan saksi korban dengan tangan kanannya sambil memegang 1 (satu) bila pisau, dan tanpa pertanyaan lebih dulu terdakwa langsung saja mengarahkan pisau tersebut kearah leher saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bagian kiri. Dan pada saat pisau tersebut menyentuh leher saksi korban, pisau itu di tekankan dengan kuat dan kemudian pisau tersebut di tariknya sambil mengiris leher saksi korban, hingga akhirnya meluka leher hingga robek pada pipi bagian bawah saksi korban ;

- Luka mana berdasarkan Ver terhadap saksi korban La Ansi Bin Awaludin dari Puskesmas Towea Kabupaten Muna dengan No. 445/04/I/2015 tanggal 04 Januari 2015 yang telah di tanda tangani oleh dr. Rasdiana, yang menerangkan sebagai berikut ;
- Terdapat luka robek pada pipi kiri bagian bawah dengan ukuran 8 cm x 4 cm x 1 cm ;

Kesimpulan ; bahwa korban mengalami luka robek pada pipi kiri bagian bawah akibat kekerasan benda tajam ;

- Adapun alat yang diduga di gunakan terdakwa untuk melukai saksi korban, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Raha. No.10/Pers.Penyi/Pen.Pid/2015/PN.Rah, menyebutkan ;
- 1 (satu) bila pisau terbuat dari besi warna hitam, salah satu sisinya tajam berujung runcing, pisau tersebut memiliki gagang serta sarung yang terbuat dari kayu, dan panjang pisau tersebut sekitar 20 (dua puluh) centimeter ;
- Berdasarkan keterangan yang tertuang dalam kartu keluarga dengan No.7403062602110008, yang telah di tanda tangani oleh kadis kependudukan dan catatan sipil Kec. Napabalano Kabupaten Muna Prov Sulawesi Tenggara, menyebutkan bahwa saksi korban yang bernama Ansi Lahir di Pentiro pada tanggal 04 Februari 1999 berdasarkan keterangan yang tertuang dalam kartu keluarga tersebut maka saksi korban hingga saat ini masih berusia 16 tahun dan masih termasuk dalam kategori anak ;

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Ansi Bin Awaludin ; dipersidangan keterangan saksi tersebut dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa serta tidak memperoleh gaji dari terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan penikaman dibagian leher sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar jam 22.00

Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna ;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi berdiri dipinggir jalan poro desa Pentiro sambil menonton acara lulo dengan menggunakan alat music organ kemudian tiba-tiba datang terdakwa berdiri di hadapan saksi dan tanpa bertanya terlebih dahulu terdakwa langsung menikam leher sebelah kiri saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah pisau kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan saksi menuju kerumah saudara Musrihi untuk meminta pertolongan ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada selisih paham ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek dibagian leher sebelah kiri sehingga dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan luka yang dialami oleh saksi sehingga saksi mendapatkan jahitan sebanyak 38 jahitan ;
- Bahwa akibat luka yan dialami oleh saksi sehingga saksi terhalang aktivitasnya selama 1 (satu) bulan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi ke-2 : Musrihi Bin La Isa ; dipersidangan keterangan saksi tersebut dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa serta tidak memperoleh gaji dari terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan penikaman dibagian leher sebelah kiri saksi korban Asni Bin Awaludin sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut ;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut saat iti saksi korban Asni Bin Awaludin datang kerumah saksi dalam keadaan luka pada leher sebelah kirinya sehingga saksi bertanya siapa pelakunya kemudian saksi korban Ansi Bin Awaludin menjawab “ terdakwa La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa yang melakukannya dengan menggunakan sebilah pisau, dan tidak lama kemudian saksi mengantar saksi korban Ansi Bin Awaludin pulang kerumahnya dan kemudian saat sampai di rumah saksi korban Ansi Bin Awaludin terdakwa sudah berada di pekarangan rumahnya ;
- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi korban Ansi Bin Awaludin masih berusia 16 Tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi ke-3 : Wa Lina Binti La Daha ; dipersidangan keterangan saksi tersebut dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa serta tidak memperoleh gaji dari terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa di hadirkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan penikaman dibagian leher sebelah kiri saksi korban Asni Bin Awaludin sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu saksi korban Ansi Bin Awaludin datang kerumah saksi dalam keadaan mengalami luka di bagian leher sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya kenapa terdakwa menikam saksi ;
- Bahwa terdakwa setelah menikam saksi korban kemudian terdakwa datang meminta maaf atas perbuatannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Ansi Bin Awaludin ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu terdakwa berada acara pesta lulo tidak lama kemudian terdakwa keluar dari acara lulo dan menuju jalan raya lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang berdiri dipinggir jalan poros desa Pentiro lalu terdakwa memegang leher korban dengan menggunakan tangan kanan yang pada saat itu tangan kanan terdakwa juga sedang memegang pisau lalu kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk kembali ke acara lulo namu saksi korban kaget melihat pisau di tangan kanan terdakwa sehingga pisau yang ditangan terdakwa langsung mengenai leher sebelah kiri saksi korban dan saat itu terdakwa langsung menuju pulang dan ketika terdakwa mendengar bahwa saksi korban mengalami luka yang cukup parah kemudian terdakwa langsung kembali kerumah saksi korban untuk meminta maaf ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa terdakwa menikam korban karena terdakwa pada saat itu sedang mabuk berat ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 445/04/I/2015, tertanggal 04 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasdiana selaku pemeriksa di Puskesmas Towea Kabupaten Muna , dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada pipi kiri bagian bawah dengan ukuran 8 cm x 4 cm x 1 cm, dengan kesimpulan korban mengalami luka robek pada pipi kiri bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi warna hitam, salah satu sisinya tajam, berujung runcing, pisau tersebut memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu serta panjang pisau tersebut sekitar 20 (dua puluh) centimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban yang bernama Ansi Bin Awaludin ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna ;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saat itu saksi korban Ansi Bin Awaludin sedang berdiri dipinggir jalan poros desa Pentiro sambil menonton acara lulo dengan menggunakan alat music organ kemudian tiba-tiba datang terdakwa La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa berdiri di hadapan saksi korban Ansi Bin Awaludin dan tanpa bertanya terlebih dahulu terdakwa La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa langsung menikam leher sebelah kiri aksi korban Ansi Bin Awaludin sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah pisau kemudian terdakwa La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa langsung melarikan diri dan saksi korban Ansi Bin Awaludin menuju kerumah saudara Musrihi untuk meminta pertolongan ;
- Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa sehingga saksi korban Ansi Bin Awaludin mengalami luka robek di bagian leher sebelah kiri sehingga dijahit dengan jahitan 38 jahitan ;
- Bahwa benar saksi korban Ansi Bin Awaludin pada saat kejadian tersebut masih berumur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id A T A U

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan yang memberikan suatu pilihan pada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang ada di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan memandang bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan;
3. Terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tersebut Majelis akan menguraikan dan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*Setiap Orang*” menurut Pasal 1 butir 16 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “*orang perseorangan atau korporasi*”, artinya pelakunya dapat berupa perorangan maupun berbentuk korporasi, unsur “*setiap orang*” tersebut juga dapat berarti siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa** berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini, bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur inipun dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijelaskan mengenai pengertian kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan, namun berdasarkan Pasal 89 KUHP yang berbunyi, "*Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*", dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya, dan menurut R. Soesilo dalam bukunya, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", kekerasan adalah "*mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah*", sedangkan "*ancaman kekerasan*" artinya "*setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang*", dan "*kekejaman*" yang bersal dari kata dasar "*kejam*" secara gramatikal artinya "*perbuatan keji atau tidak manusiawi*". Mengenai arti kata "*Penganiayaan*" dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun dalam KUHP juga tidak dijelaskan secara tegas mengenai artinya, namun Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan adalah "*perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban*", (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 245) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi korban Ansi Bin Awaludin sedang berdiri dipinggir jalan poros desa Pentiro sambil menonton acara lulo dengan menggunakan alat music organ kemudian tiba-tiba datang terdakwa La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa berdiri di hadapan saksi korban Ansi Bin Awaludin dan tanpa bertanya terlebih dahulu terdakwa La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa langsung menikam leher sebelah kiri aksi korban Ansi Bin Awaludin sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah pisau kemudian terdakwa La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa langsung melarikan diri dan saksi korban Ansi Bin Awaludin menuju kerumah saudara Musrihi untuk meminta pertolongan ;

Menimbang, bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa sehingga saksi korban Ansi Bin Awaludin mengalami luka robek di bagian leher sebelah kiri sehingga dijahit dengan sejumlah 38 (tiga puluh delapan) jahitan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 445/04/I/2015, tertanggal 04 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasdiana selaku pemeriksa di Puskesmas Towea Kabupaten Muna , dengan hasil pemeriksaan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

luka robek pada pipi kiri bagian bawah dengan ukuran 8 cm x 4 cm x 1 cm, dengan kesimpulan putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami luka robek pada pipi kiri bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur pasal tersebut, dijelaskan bahwa yang menjadi korban harus seseorang yang tergolong “anak”, pengertian “anak” menurut Pasal 1 ayat butir 1 UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di pinggir jalan poros Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa La Ode Baharuddin Als La Oles Bin La Ode Hanifa sehingga saksi korban Ansi Bin Awaludin mengalami luka robek di bagian leher sebelah kiri sehingga dijahit dengan jahitan 38 jahitan, bahwa saksi korban Ansi Bin Awaludin pada saat kejadian tersebut masih berumur 14 Tahun yang berdasarkan kartu keluarga bahwa saksi korban Ansi Bin Awaludin lahir pada tanggal 04 Mei 1999 yang terlampir dalam berkas perkara, yang dapat digolongkan sebagai “anak” berdasarkan isi Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan Kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dikenakan kepada terdakwa, Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah
putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi warna hitam, salah satu sisinya tajam, berujung runcing, pisau tersebut memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu serta panjang pisau tersebut sekitar 20 (dua puluh) centimeter, bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka di khawatirkan barang bukti tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah di hukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar berjalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Baharuddin Alias La Oles Bin La Ode Hanifa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ kekerasan terhadap anak “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi warna hitam, salah satu sisinya tajam, berujung runcing, pisau tersebut memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari kayu serta panjang pisau tersebut sekitar 20 (dua puluh) centimeter. Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin tanggal 29 April 2015, oleh **SAIFUL BROW, S.H.** selaku Ketua Majelis **MAHMID, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SOFIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD LUTFI ADRIAN, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **MAHMID,S.H.**
BROW,S.H.

SAIFUL

2. **SATRIO BUDIONO,SH.M.Hum.,**

PANITERA PENGGANTI

SOFIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia